



PUTUSAN

NOMOR: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI SULAWESI UTARA,

diwakili oleh Ir. Hermina Syaloom Dailly Korompis, SP.,MSc., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di jalan Sam Ratulangi nomor 103 A, Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Steven Ronald Kumenit, S.E.Ak., kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Kelurahan Kolongan Satu, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Domisili elektronik bpsi.dpmptspdprovsulut@gmail.com@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2024;

Pemohon Keberatan ;

L a w a n

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANADO, Beralamat di Jalan Arnold Mononutu, No. 29, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik hnlyrhmn@gmail.com;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 24/PEN-MH/2024/PTUN.MDO tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 24/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 24/PEN-HS/2024/PTUN.MDO tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024;
5. Surat Keberatan Pemohon Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 September 2024;
6. Berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan sengketa informasi publik tertanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Perkara Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan yang diajukan Banding oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No. 04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024.

Karena Wilayah Hukum Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara itu berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Halaman 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pemohon Keberatan telah menyatakan Banding atas putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Banding No....., tanggal 19 September 2024.

Sehingga pengajuan Banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

c. Bahwa Pemohon Keberatan adalah juga sebagai Pihak Termohon dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 dimaksud, maka legal standing Pemohon Keberatan adalah sah dan sudah pasti berkepentingan dengan putusan Komisi Informasi tersebut.

Adapun amar putusan dalam perkara Sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 adalah sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

(6.1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu Izin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan Reklamasi di Wilayah pesisir Kota Manado.

(6.2). Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon dalam paragraph (6.1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.

(6.3). Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf (6.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja sejak Salinan Putusan diterima oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan, secara tegas menyatakan keberatan dan tidak menerima Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

PENGAJUAN KEBERATAN KE KIP TELAH DALUWARSA

- a). Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang ada pada Pemohon Keberatan, ternyata pengajuan permohonan sengketa Informasi publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah lewat waktu atau daluwarsa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada Bagian Kedua – Jangka Waktu Pasal 12 yang mengatur sebagai berikut :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja sejak :

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau***
b. Berakhirnya jangka waktu 30 hari (tigapuluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

Sementara itu, terkait dengan ketentuan Pasal 12 tersebut faktanya adalah :

- a. Mengenai ketentuan Pasal 14 huruf (a).
Termohon Keberatan tidak mengajukan tanggapan tertulis terhadap Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sehingga batas waktu 14 (empat) belas hari dalam ketentuan ini tidak bisa diterapkan.
- b. Mengenai ketentuan Pasal 14 huruf (b).
Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik kepada Pemohon Keberatan dengan surat No.14/SK/LBH-MDO/V/2024 tanggal (tanpa tanggal) Mei 2024

Halaman 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik serta surat No.18/SK/LBH-MDO/V/2024 tanggal (tanpa tanggal) Mei 2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Namun dalam Salinan Putusan Sengketa Informasi Publik No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 dimaksud, pada point 2. DUDUK PERKARA paragraf (2.2) disebutkan bahwa Termohon Keberatan mengajukan surat permohonan informasi publik ke Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Mei 2024.

Sedangkan batas waktu yang diberikan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Pasal 14 huruf (b) adalah paling lambat 14 (empat) belas hari kerja setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kesempatan kepada PPID untuk memberikan tanggapan tertulis.

Dengan demikian, jika surat Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 20 Mei 2024, maka batas waktu pengajuannya adalah sebagai berikut :

- 1). 30 hari kerja dari tanggal 20 Mei 2024, jatuh pada tanggal 3 Juli 2024
- 2). 14 hari setelah lewat tanggal 3 Juli 2024 jatuh pada tanggal 23 Juli 2024.

Sehingga batas waktu pengajuan keberatannya adalah pada tanggal 23 Juli 2024, sementara Termohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan ke KIP Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 Juli 2024.

- b). Bahwa bukti dan fakta tersebut diatas, jelas terbukti bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke KIP Sulawesi Utara sudah daluwarsa karena melanggar ketentuan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada Bagian Kedua tentang Jangka Waktu pengajuan permohonan.

Halaman 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka adalah wajar dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Keberatan Termohon, cq. Lembaga Bantuan Hukum Manado tidak dapat diterima karena pengajuannya telah daluwarsa.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan dan pertimbangan yang telah Pemohon Keberatan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan dan pertimbangan dalam Keberatan ini.
2. Bahwa data dan informasi yang diambil dan dijadikan materi putusan Komisi Informasi Provinsi dalam putusan Sengketa Informasi Publik No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 simpang siur/kontradiksi sehingga mengandung cacat hukum dan ketidak-pastian hukum, karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal.

Karena dalam putusannya halaman 1 alinea terakhir, angka 2. DUDUK PERKARA Majelis Komisioner menyebutkan :

“Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Prov. Sulut pada tanggal 25 Juli 2024 dan diregister pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Nomor Register : 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024.”

Sementara pada halaman 2 alinea ketiga disebutkan :

“Pada tanggal 25 Juni 2024, Lembaga Bantuan Hukum Manado menyampaikan Surat Keberatan kepada KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI UTARA, dan diterima oleh Tine R, Karena tidak merasa puas maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sulut pada tanggal 24 Juli 2024 dan diregister pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Nomor Register : 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas terbukti bahwa tidak pasti dan simpang siur, apakah pengajuan Penyelesaian Sengketa oleh Termohon Keberatan ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara diajukan pada tanggal 24 Juli 2024 atau 25 Juli 2024 ?

3. Bahwa informasi yang diambil/dijadikan materi putusan Komisi Informasi Provinsi dalam putusan Sengketa Informasi Publik No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 juga tidak akurat dan tidak sesuai fakta yang ada.

Mengingat dalam putusannya pada halaman 3 alinea ketiga disebutkan :

“Menimbang bahwa di dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2024 Termohon menyatakan keterangan/jawaban secara tertulis, sebagai berikut :”

Padahal pada tanggal 26 Agustus 2024 tidak ada jadwal sidang untuk perkara Sengketa Informasi Publik No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024.

Yang benar pelaksanaan sidangnya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 mengandung cacat hukum dan ketidak-pastian hukum, karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal.

4. Bahwa Pemohon Keberatan dengan materi putusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, pada angka 2. DUDUK PERKARA, mengingat :

Dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) Kesimpulan Pemohon - paragraf [3.1] disebutkan :

“Kesimpulan Pemohon :

Halaman 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



(3.1) Menimbang bahwa didalam persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

5. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan sidang dengan agenda lanjutan pemeriksaan bukti-bukti sekaligus mendengarkan keterangan/kesimpulan dari para pihak.”

Pada bagian awal Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara menyebutkan Kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, namun pada paragraf [3.1] angka 5 (lima) disebutkan Kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024.

Sedangkan faktanya tanggal pelaksanaan Kesimpulan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 mengandung cacat hukum dan ketidak-pastian hukum, karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa Pemohon Keberatan dengan materi putusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, pada angka 2. DUDUK PERKARA, mengingat :

a. Dalam keterangan/Kesimpulan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tertanggal 28 Agustus 2024 pada halaman 3 (tiga), terdapat keterangan/catatan yang menunjuk Bukti T-1, yang menunjuk pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya.

Dan dalam Salinan Putusan perkara Sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024

Halaman 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



pada halaman 5 (lima) angka 4 alinea kedua, kalimat/catatan yang menyebutkan (Dokumen Terlampir dengan tanda Bukti T-1) dicantumkan/diakomodir oleh Majelis Komisiner KIP Sulawesi Utara yang memutus sengketa ini.

- b. Dalam keterangan/Kesimpulan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tertanggal 28 Agustus 2024 pada halaman 4 (empat), terdapat keterangan/cacatan yang menunjuk Bukti T-2, yang menunjuk pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sementara dalam Salinan Putusan perkara Sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 pada halaman 6 (enam) alinea ketiga, kalimat/cataan yang menyebutkan (Dokumen Terlampir dengan tanda Bukti T-2) dihilangkan oleh Majelis Komisiner KIP Sulawesi Utara yang memutus sengketa ini.

Berdasarkan bukti dan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa Majelis Komisiner KIP Sulawesi Utara yang memeriksa sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 menggelapkan keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan/Termohon Informasi ajukan dalam pemeriksaan sengketa ini.

6. Bahwa Pemohon Keberatan dengan materi putusan Majelis Komisiner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, pada halaman 8 (delapan) angka 2. DUDUK PERKARA sub judul – Surat-Surat Termohon.



Mengingat dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi ada memasukkan bukti berupa :

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(Vide KESIMPULAN Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tertanggal 28 Agustus 2024, pada halaman 6)

Akan tetapi faktanya, dalam putusan perkara ini, bukti tersebut sengaja tidak dimasukkan oleh Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara yang memeriksa sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 telah menggelapkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi.

7. Bahwa Pemohon Keberatan dengan materi putusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, pada halaman 8 (delapan) angka 2. DUDUK PERKARA sub judul – Surat-Surat Termohon.

Mengingat :

Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memasukkan 2 (dua) dokumen peraturan yang mengatur tentang Kriteria/Kategori Informasi Publik dan Informasi Publik Terbatas pada Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu :

- (1). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya



- (2). Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Namun faktanya, yang dimasukkan sebagai bukti hanya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya.

Dan sekalipun dimasukkan, namun faktanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam memutus perkara ini.

Sedangkan bukti berupa Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, sengaja tidak dimasukkan atau dihilangkan oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa Informasi ini.

Apalagi mau dipertimbangkan.

8. Bahwa Pemohon Keberatan dengan materi putusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, pada halaman 10 huruf "D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, paragraf 4.16 yang menyebutkan :
"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [2.12] diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP."

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak benar, keliru dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.



Karena pada Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 dengan jelas dan tegas ditentukan sebagai berikut :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau***
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 hari (tigapuluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”***

Memperhatikan ketentuan tersebut, karena surat Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 20 Mei 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 14 huruf (b), maka perhitungan batas waktu pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- 1). 30 hari kerja dari tanggal 20 Mei 2024, jatuh pada tanggal 3 Juli 2024
- 2). 14 hari setelah lewat tanggal 3 Juli 2024 jatuh pada tanggal 23 Juli 2024.

Sementara Pemohon Informasi mengajukan keberatan ke KIP Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 25 Juli 2024.

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa jangka waktu pengajuan keberatan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sudah lewat waktu/daluwarsa.

Sehingga pertimbangan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini keliru dan bertentangan dengan penerapan hukum acara yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan hukumnya.

Mengingat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 huruf "F. Pendapat Majelis" ternyata :

a. Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, berupa :

- 1). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya.
- 2). Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara tidak mempertimbangkan tanggapan, penjelasan dan Kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi.

Mengingat dalam penjelasan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi jelas disebutkan bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 19 (sembilan belas) UU No. 14 tahun 2008 yang menyebutkan :

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang".

Terkait dengan hal tersebut, maka berdasarkan :

a). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya, jelas disebutkan

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



dokumen-dokumen yang dikecualikan sebagai Informasi publik, diantaranya :

a. Rencana Awal Investasi Dalam Negeri (Lampiran angka 8)

Mengingat PT. MUP merupakan perusahaan yang baru memulai investasi dengan modal dalam negeri di Sulawesi Utara.

b. Data/Dokumen secara individu. (Lampiran angka 24)

Mengingat Ijin Lingkungan PT. MUP adalah data/dokumen individu selaku badan hukum privat.

Alasan Pengecualiannya juga mengacu pada Pasal 6 ayat 3 huruf (b) UU No. 14 tahun 2008.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, asumsi Pemohon yang menyebutkan bahwa Ijin Lingkungan yang diterbitkan oleh Termohon masuk dalam klasifikasi Informasi Publik yang bisa diakses oleh semua orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebaliknya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya, jelas terbukti secara dan meyakinkan bahwa Ijin Lingkungan yang dimintakan oleh Pemohon kepada Termohon masuk dalam klasifikasi "Informasi Yang Dikecualikan".

b). Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada Pasal 14 (empat belas) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut mengatur sebagai berikut :



- (1). Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Kementerian terdiri atas :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara ;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi ;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan ;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan ; dan/atau
 - f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Informasi Publik yang dikecualikan bersifat :
 - a. ketat dan terbatas ; dan
 - b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (3). Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik ; atau
 - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Ijin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang KHUSUS DIBERIKAN UNTUK DAN ATAS NAMA PEMOHON IJIN YANG BERSANGKUTAN, terdapat Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat serta informasi yang berkaitan dengan hak pribadi.



Karenanya informasi tersebut masuk dalam klasifikasi Informasi Publik yang tidak bisa diakses oleh semua orang, kecuali atas ijin dari pemegang ijin yang bersangkutan.

c. Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, berupa :

- 1). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya.
- 2). Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Namun lebih parah lagi, Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara menghilangkan dari duduk perkara sengketa ini, bahkan menghilangkan secara sepihak bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, berupa :

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 terdapat penggelapan bukti sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum, dan karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

10. Bahwa terkait dengan alasan Pemohon Keberatan pada angka 9 (sembilan) diatas, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, bahkan lebih parah lagi karena sama sekali tidak mempertimbangkan penjelasan dan bukti-bukti yang Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi ajukan dalam pemeriksaan Ajudikasi Non Litigasi oleh Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam perkara ini.

Maka mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang pada intinya menyebutkan :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

i. c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli.

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 harus dibatalkan seraya menolak tuntutan pemohon Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.

11. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara yang berpendapat sebagaimana tersebut pada putusan sengketa ini halaman 11 paragraf [4.19] yang menyebutkan :

Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18], Majelis berpendapat tetap bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang bersifat terbuka yaitu :

Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). ***Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada PT. Manado Utara Perkasa. Untuk pelaksanaan Reklamasi di Wilayah pesisir Kota Manado***
- 2). ***Izin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan Reklamasi di Wilayah pesisir Kota Manado.***

Dan wajib tersedia setiap saat.”

Sementara pertimbangan hukum tersebut disampaikan tanpa dasar hukum sama sekali dan tanpa mempertimbangan segala aspek yang berhubungan dengan latar belakang, motivasi dan filosofi lahirnya perijinan tersebut.

Belum lagi pertimbangan yang berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Tanpa mempertimbangkan apa-apa, tiba-tiba saja Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara langsung menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Disamping itu dasar hukum dan alasan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara menyatakan kedua perizinan tersebut wajib tersedia setiap saat juga tidak ada alasan dan pertimbangan hukumnya sama sekali.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 mengandung cacat hukum dan ketidakpastian hukum, karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara yang berpendapat sebagaimana tersebut pada putusan sengketa ini halaman 11 paragraf [4.21] yang menyebutkan :

“Bahwa majelis komisioner mengesampingkan uji konsekuensi yang disampaikan oleh Termohon dalam persidangan adjudikasi



non litigasi Karena tidak sesuai dengan Peraturan Informasi Nomor 1 tahun 2021 KI.

Padahal dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon Keberatan ada mengajukan 2 (dua) bukti yang mengatur tentang uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen produk Pemohon Keberatan yang terkait dengan Informasi Publik Yang Dikecualikan.

Sebagaimana yang diatur dalam :

- 1). Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta Lampirannya.
- 2). Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara justru menghindari untuk mempertimbangkan bukti peraturan perundang-undangan tentang Uji konsekuensi yang Pemohon Keberatan ajukan, dan bukan tidak sesuai dengan PERKI No. 1 Tahun 2021.

Berdasarkan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa Infomasi No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 mengandung penggelapan fakta dan cacat hukum, karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

13. Bahwa memperhatikan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara telah tidak menerapkan hukum secara adil dan objektif, serta lalai dan keliru dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga terjadi kekeliruan dalam penjatuhan putusan dalam sengketa/perkara ini.

Sebagai konsekuensi logisnya, maka keputusan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara dalam perkara ini merupakan putusan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, seraya menolak tuntutan permohonan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut diatas, bersama ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- *Menerima Eksepsi Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menolak permohonan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya ;*
- *Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini;*

Bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban atas Keberatan melalui suratnya tertanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon keberatan dahulu pemohon informasi adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0033722, Perihal Penerimaan Perubahan data Yayasan

Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia disingkat YLBHI, berkedudukan di Jakarta Pusat dan sesuai Anggaran Dasar yang termaktub dalam Akta nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, sebagai Yayasan yang bersifat bebas (independen) dan tidak mencari keuntungan.

2. Bahwa Termohon keberatan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam proses penegakan hukum dan mewakili kepentingan umum, guna terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis berlandaskan hak asasi manusia dan kearifan lokal bagi orang atau kelompok orang yang termarginalkan, melalui advokasi untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan relasi berdasarkan hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, keyakinan dan gender, mendorong percepatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.

Bahwa pada tanggal, 11 Juni 2024, Termohon keberatan dahulu sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi, Tj. Batu, Wanea, Kota Manado – Provinsi Sulawesi Utara melalui surat nomor: 18/SK/LBH-MDO/V/2024, perihal Izin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado, akan tetapi Termohon tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan dengan alasan yang seyogyanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon sebelum masuk dalam sengketa informasi publik dan pada tanggal 4 September 2024 Majelis Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara mengabulkan sebagian permohonan informasi publik dari Pemohon dalam sengketa informasi publik nomor register: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 terkait Informasi Izin Lingkungan Reklamasi Manado Utara.

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

**1. Perihal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara
No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024**

1.1. Bahwa Termohon berpegang pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 karena sangat beralasan hukum dan keadilan dengan memenuhi aspek-aspek formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 46 ayat (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
- b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau

Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.

(3) Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

(4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

(5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

1.3. Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 58:

(1) Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi.

(2) Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

(3) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner

(4) Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.

Pasal 59 (1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. kepala putusan;

b. identitas lengkap para pihak;

c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:

1. kronologi;

2. alasan Permohonan; dan

3. petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
- e. kesimpulan para pihak;
- f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. fakta hukum persidangan;
 2. pendapat majelis;
 3. kesimpulan;
 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan;
 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;
 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan
 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.

(3) Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.

(4) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

(5) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

Pasal 48 (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut

1.4. Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pasal 60

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
- (4) Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon.

1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seyogyanya yang menjadi objek keberatan adalah perihal muatan putusan majelis komisi informasi terkait pemberian akses terhadap seluruh informasi dalam hal ini Izin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado yang dinyatakan sebagai informasi terbuka sebagaimana yang diminta termohon keberatan dahulu pemohon informasi.

1.6. Berdasarkan ketentuan diatas, dalil pemohon keberatan terkait aspek-aspek formil dan materil Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan sebagai objek keberatan pemohon.

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Izin Lingkungan bukan merupakan Informasi yang dikecualikan

2.1 Pasal 17 UU KIP menyatakan Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

Izin Lingkungan tidak terkait langsung dengan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Informasi mengenai izin ini lebih kepada transparansi administratif dan pengawasan publik terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan, bukan untuk menghambat penegakan hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Izin Lingkungan tidak berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual atau isu persaingan usaha. Izin ini merupakan dokumen administratif yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup, bukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha.

c. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Izin Lingkungan tidak termasuk dalam kategori informasi rahasia yang diatur dalam undang-undang atau kepatutan. Sebaliknya, Informasi ini bersifat terbuka karena berkaitan dengan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi



kepentingan publik, termasuk perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sejak termohon dahulu pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik sampai mengajukan keberatan, pemohon dahulu termohon informasi tidak pernah memberikan hasil uji konsekuensi bahwa Izin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado adalah informasi yang harus dibatasi atau bersifat rahasia.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

Informasi mengenai izin lingkungan tidak berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara baik dalam aspek militeristik maupun intelijen. Izin ini berkaitan dengan aspek lingkungan hidup dan bukan dengan aspek keamanan nasional.

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Walaupun izin lingkungan berkaitan dengan penggunaan lahan atau aktivitas yang dapat mempengaruhi sumber daya alam, informasi izin itu sendiri tidak mengungkapkan kekayaan alam secara spesifik. Informasi ini lebih pada peraturan dan pengawasan terhadap dampak kegiatan, bukan pengungkapan detail kekayaan alam.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

Izin Lingkungan bertujuan untuk melindungi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan usaha, bukan untuk

Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



merugikan ketahanan ekonomi nasional. Sebaliknya, izin ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

Izin Lingkungan tidak berhubungan dengan hubungan luar negeri atau kebijakan luar negeri. Informasi ini lebih kepada pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di tingkat domestik.

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

Izin Lingkungan adalah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan publik dan administratif yang mempengaruhi lingkungan, bukan dokumen yang mengungkapkan informasi pribadi individu

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Izin Lingkungan adalah dokumen resmi yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan lingkungan, bukan memorandum internal atau surat-surat antar badan publik yang dirahasiakan.

2.2. Bahwa berdasarkan analisis diatas Izin Lingkungan *in casu* tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Hal Ini berarti informasi tentang Izin Lingkungan harus tersedia bagi masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup.



- 2.3. Izin Lingkungan Hidup kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 19 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan sebagai informasi publik sebagaimana jaminan hak warga negara in casu pemohon untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.4. Bahwa Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Izin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado, sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh badan publik dalam hal ini Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara, berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara dan perlindungan lingkungan hidup yang merupakan kepentingan publik yang signifikan.
- 2.5. Bahwa Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Dengan demikian, izin lingkungan merupakan bagian integral dari pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan, yang mana dampaknya mempengaruhi kepentingan publik.

2.6. Dalam Bagian penjelasan PP 27 Tahun 2021 ditegaskan Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. Semua tujuan ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.

2.7. Bahwa mempertimbangkan pasal-pasal yang disebutkan, izin lingkungan bukan hanya tentang izin administratif, tetapi juga tentang memberikan informasi yang penting untuk masyarakat mengenai dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. Hak warga negara untuk mengetahui keputusan dan kebijakan publik, termasuk informasi mengenai izin lingkungan, merupakan bagian dari prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan lingkungan sekitar.

2.8. Bahwa Informasi Izin Lingkungan merupakan bagian dari Kepentingan Publik dan bentuk Transparansi badan publik. Mengingat bahwa izin lingkungan berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi dampak signifikan



terhadap lingkungan dan kesehatan publik, transparansi dalam proses penerbitan izin ini sangat penting. Keterbukaan informasi mengenai izin lingkungan membantu masyarakat untuk mengevaluasi dan menanggapi dampak dari kegiatan tersebut, serta mendorong akuntabilitas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara yang mengeluarkan izin.

2.9. Berdasarkan poin-poin di atas, dapat dinyatakan bahwa Izin Lingkungan bukan merupakan informasi yang dikecualikan melainkan adalah informasi publik yang harus terbuka untuk akses masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat didasarkan sebagai dasar hasil uji konsekuensi bagi izin lingkungan yang dikeluarkan pemohon keberatan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara

3.1. Pemohon keberatan keliru menyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3.2. izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara tidak termasuk ruang lingkup berlakunya Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, karena Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan sebagai pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan bukan menjadi wilayah



administratif Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai bagian dari pemerintah pusat.

- 3.3. Bahwa Pemohon keberatan sampai pada penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Sulawesi Utara, tidak melaksanakan Pengujian Konsekuensi sesuai tata cara pengklasifikasian informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, yang menyatakan bahwa dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- 3.4. Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik; b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner. Pengujian Konsekuensi tersebut dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik dalam hal ini oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini pemohon keberatan. Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, namun sampai saat ini tidak ada Surat Penetapan Klasifikasi dari Pemohon keberatan bahwa Izin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa (PT. MUP) untuk pelaksanaan lahan reklamasi di Boulevard Dua, Kec. Tuminting, Kota Manado adalah informasi yang dikecualikan.
- 3.5. Bahwa izin lingkungan tidak secara jelas dan pasti sebagai daftar informasi/materi yang dikecualikan dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58 Tahun 2016. Jika dikategorikan sebagai Rencana Awal Informasi Dalam Negeri sebagaimana pada tabel nomor 8 (lihat Keputusan Kepala BKPM No. 58 Tahun 2016) maka adalah hal yang keliru karena Izin Lingkungan adalah suatu Keputusan (*bechikking*)

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan usaha, bukan untuk merugikan ketahanan ekonomi nasional. Sebaliknya, izin ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3.6. Bahwa dalam Keputusan Kepala BKPM No. 58 Tahun 2016 menegaskan jangka waktu informasi dikecualikan yakni "*selama peraturan perundang undangan tidak menentukan lain*", dalam hal ini Izin lingkungan merupakan dokumen atau informasi yang diwajibkan untuk diumumkan kepada publik sebagaimana Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 11 UU KIP menegaskan Informasi yang Wajib tersedia Setiap Saat.

3.7. Dalil Pemohon keberatan bahwa Izin lingkungan merupakan informasi yang dikecualikan menurut Keputusan Kepala BKPM No. 58 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana prinsip hierarki peraturan perundang-undangan bahwa muatan ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta asas *lex superior derogate legi generali* yang berarti ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah.

4. Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik tidak menjalankan Kewajibannya dalam Keterbukaan Informasi Publik

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



4.1. Bahwa pemohon keberatan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Termohon sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

4.2. Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pasal 39 menyatakan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan **keputusan izin lingkungan**. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 39 Ayat (1) "Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin."

4.3. Bahwa menurut Pasal 9 ayat (1) UU KIP menyatakan Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Dalam aturan pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar



Layanan Informasi Publik Pasal 14 ayat (1) menyatakan Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik paling sedikit terdiri atas: a. Informasi tentang profil Badan Publik; b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; e. ringkasan laporan akses Informasi Publik; **f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;** g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik; i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

4.4. Perihal huruf f, Pada Pasal 15 ayat (6) menjelaskan Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas: a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan **b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.**

4.5. Berdasarkan dasar hukum diatas Izin lingkungan sebagai peraturan dan keputusan yang telah disahkan, termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Hal Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (6) huruf b dari Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Pengumuman ini penting untuk memastikan bahwa publik dapat



mengakses informasi terkait dengan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kegiatan publik, akan tetapi Termohon tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

- 4.6. Pasal 11 UU KIP menegaskan Informasi yang Wajib tersedia Setiap Saat, "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (1) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; (2) **hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya**; (3).....". Lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: *f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;*
- 4.7. Berdasarkan ketentuan diatas Izin lingkungan sangat relevan termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat karena merupakan dokumen resmi terkait dengan perizinan yang berdampak pada lingkungan. Kewajiban ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang penting tentang perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan. Pemohon dahulu termohon informasi tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- 4.8. Bahwa Pasal 12 UU KIP menegaskan setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, kemudian dalam Pasal 13 UU KIP menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
- 1) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 2) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

4.9. Bahwa Pemohon dahulu Termohon informasi tidak memiliki Sistem Layanan Informasi yang Memadai. Pada faktanya Tidak ada sistem penyediaan layanan informasi yang dikembangkan atau jika sistem yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku baik secara langsung maupun sistem elektronik, oleh sebab itu Pemohon gagal memenuhi kewajiban ini. Sehingga pengajuan permintaan informasi oleh Termohon dahulu pemohon informasi *in casu* sulit dilakukan, atau adanya sengketa informasi ini membuktikan tidak adanya akses pemrosesan informasi yang layak, maka ini menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak memenuhi standar pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan wajar.

4.10. Bahwa Memperhatikan yurisprudensi: Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 4 September 2015 Nomor: 8/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2015 yang amar Putusannya menyatakan bahwa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon.

5. Berdasarkan alasan hukum diatas maka Termohon keberatan tetap berpegang pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024 karena telah terbukti beralasan hukum sehingga sepatutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Dengan itu, izin lingkungan adalah informasi terbuka dan bukan dikecualikan sehingga pemohon wajib menyerahkan informasi yg diminta kepada termohon.



III. Permohonan

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas Termohon keberatan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara No.04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024;
4. Menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon keberatan dahulu pemohon informasi yakni Izin lingkungan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan Reklamasi di Wilayah pesisir Kota Manado adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Termohon keberatan dahulu pemohon informasi;
5. Memerintahkan kepada Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang diminta Termohon keberatan dahulu pemohon informasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon keberatan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/PTS/2024 tanggal 4 September 2024, berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Register Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024, permohonan keberatan *a quo* dan Jawaban keberatan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa informasi publik *a quo* di Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah seperti telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan dan mohon untuk dinyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024 adalah sebagai berikut:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Yaitu Izin lingkungan kepada PT. Manado Perkasa Utara untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon dalam paragraph [6.1] adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraph [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara *a quo*, maka Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau para pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini dengan memperhatikan kedudukan dari Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara, maka keberatan secara tertulis diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam sengketa informasi *a quo* pada tanggal 4 September 2024 dalam agenda pembacaan putusan diperoleh fakta bahwa Para Pihak dalam sengketa *a quo* hadir dalam agenda tersebut, dan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta adanya tanda terima Salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Utara dalam sengketa Informasi *a quo* pada hari itu juga yaitu tertanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta lain yang membantah penerimaan salinan putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Majelis Hakim meyakini dan sudah sepatutnya pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara yuridis masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, oleh karenanya secara formal pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengirimkan salinan surat keberatan kepada Termohon Keberatan melalui surat tercatat yang kemudian ditanggapi oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam jawaban keberatan tertanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dari pemohon keberatan;

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam alasan-alasan keberatannya pada huruf A menyatakan pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sudah daluarsa karena melanggar ketentuan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pada bagian kedua tentang jangka waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, Pemohon Keberatan juga mengajukan keberatannya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara mengesampingkan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen yang merupakan produk Pemohon Keberatan/Termohon Informasi terkait dengan informasi publik yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam Jawaban keberatannya menyatakan pada pokoknya dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi terkait aspek-aspek formil dan materil putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan sebagai objek keberatan pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah lewat waktu dan daluarsa karena mengacu PerKI Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 huruf b yang disandingkan dengan Surat Termohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 20 Mei 2024, maka batas waktu pengajuannya 30 hari kerja dari tanggal 20 Mei 2024 jatuh pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 kesempatan bagi PPID untuk memberikan tanggapan tertulis, dan 14 hari kerja dari tanggal 3 Juli 2024 jatuh di tanggal 23 Juli 2024 merupakan batas waktu dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan kepada KIP Provinsi Sulawesi Utara, bukanlah di tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana fakta Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan kepada KIP Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam putusannya huruf D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada (4.16) telah menyebutkan paragraph (2.12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah lewat waktu dan daluarsa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundangan terkait daluarsa yang terdapat dalam keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi (halaman 2) point A. **DALAM EKSEPSI** tertulis Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Peraturan Komisi Informasi tersebut, tidak terdapat aturan tentang jangka waktu pengajuan keberatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Pemohon Keberatan mengarang. Selanjutnya mengenai jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi terdapat dalam Pasal 13;

Menimbang, bahwa Pasal 13 menyatakan Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan
PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 35 ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi adalah agar Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dapat memberikan salinan hardcopy dan softcopy berupa :

1. Ijin Pelaksanaan Reklamasi kepada PT. Manado Utara Perkasa, untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado;
2. Ijin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado;

Menimbang, bahwa sampai dengan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pemohon Keberatan belum juga memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bukti P-1 terdapat permohonan informasi dan dokumentasi publik yang ajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tertanggal Mei 2024 dan berdasarkan bukti P-2, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juni 2024 yang dalam pokok suratnya menyatakan bahwa “berdasarkan surat tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 “;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-2 tersebut telah nyata bahwa ada terdapat 2 (dua) buah surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sebelum mengajukan permohonan keberatan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yaitu terkait:

1. Pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado pada tanggal Mei 2024 yang diterima oleh SERLI Mantiri pada tanggal 11 Juni 2024 dan
2. Pelaksanaan ijin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi dikecamatan Tuminting pada tanggal 11 Juni 2024 yang diterima oleh TINE R pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan informasi Pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado pada tanggal Mei 2024 yang diterima oleh SERLI Mantiri pada tanggal 11 Juni 2024 diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka penghitungannya yaitu 14 hari sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon, sehingga melebihi tenggang waktu pengajuan keberatan (daluarsa) ataukah tidak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk dari Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024 yang hanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Yaitu Izin lingkungan kepada PT. Manado Perkasa Utara untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado dan terhadap permohonan informasi Pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado pada tanggal Mei 2024 yang diterima oleh Serli Mantiri pada tanggal 11 Juni 2024 tidaklah dikabulkan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi

Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024 itu menunjukkan kepada Majelis Hakim secara tidak langsung apa yang diinginkan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam Permohonan Keberatan tertanggal 19 Nopember 2024 di register dengan perkara nomor 24/G/KI/2024/PTUN.MDO pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terkait dengan daluarsanya permohonan keberatan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 telah terjawab secara implisit sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya sebagian yaitu permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu Izin lingkungan kepada PT. Manado Perkasa Utara untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado dan terhadap permohonan informasi Pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado pada tanggal Mei 2024 yang diterima oleh Serli Mantiri pada tanggal 11 Juni 2024 tidaklah dikabulkan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024 menunjukkan kepada Majelis Hakim perhitungan daluarsa terhadap surat pemohon informasi tertanggal 20 Mei 2024 sebagaimana dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil Pemohon Keberatan junctis Putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan ijin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka penghitungannya yaitu 14 hari sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon, sehingga bila dihitung tenggang waktunya belum melampaui batas waktu ataukah telah terlampaui, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dalam putusannya huruf D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada (4.16) telah menyebutkan paragraph (2.12) yang pada pokoknya Pada Tanggal 25 Juni 2024 Lembaga Bantuan Hukum Manado menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara dan diterima Tine R. Karena tidak merasa puas maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Prov.Sulut pada tanggal 24 Juli 2024 dan deregister pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register :04/VIII/KIPSulut-PS1/2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah lewat waktu dan daluarsa karena mengacu PerKI Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 14 huruf b yang disandingkan dengan Surat Termohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 11 Juni 2024, maka batas waktu pengajuannya 30 hari kerja dari tanggal 11 Juni 2024 jatuh pada tanggal 23 Juli 2024 kesempatan bagi PPID untuk memberikan tanggapan tertulis, dan 14 hari kerja dari tanggal 23 Juli 2024 jatuh di tanggal 12 Agustus 2024 merupakan batas waktu dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk mengajukan keberatan kepada KIP Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024 dalam putusannya huruf D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada (4.16) telah menyebutkan paragraph (2.12) yang pada pokoknya pada tanggal 25 Juni 2024 Lembaga Bantuan Hukum Manado menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara dan diterima Tine R. Karena tidak merasa puas maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Prov.Sulut pada tanggal 24 Juli 2024 dan diregister pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register :04/VIII/KIPSulut-PS1/2024 tidaklah melewati batas waktu (daluarsa) terhadap surat dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan mengenai isi surat Pelaksanaan ijin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi dikecamatan Tuminting pada tanggal 11 Juni 2024 yang diterima oleh TINE R pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan tidak daluarsanya pemohon informasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Prov.Sulut pada tanggal 24 Juli 2024 dan diregister pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register :04/VIII/KIPSulut-PS1/2024 sebagaimana merujuk kepada pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang bersifat terbuka dan Majelis Komisioner KIP Sulawesi Utara mengesampingkan uji konsekuensi terhadap dokumen-dokumen produk Pemohon Keberatan yang terkait dengan informasi publik yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam jawaban keberatannya menyatakan untuk ijin reklamasi diwilayah pesisir kota Manado dan ijin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi dikecamatan Tuminting sebagai informasi yang terbuka bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Komisi Informasi dalam huruf F. Pendapat Majelis juga menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana diuraikan pada bagian “pokok permohonan” paragraf (4.17) dan uraian paragraf (4.14) yang pada pokoknya pemohon telah mengajukan

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan informasi publik dan Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi publik yang bersifat terbuka namun tidak diberikan oleh termohon. Maka terhadap pokok permohonan Majelis memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa Termohon wajib menyediakan dokumen-dokumen yang diminta pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.18), Majelis berpendapat tetap bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan merupakan informasi yang bersifat terbuka yaitu :

1. Ijin pelaksanaan reklamasi kepada PT Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir kota Manado
2. Ijin lingkungan kepada PT Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir kota Manado

Dan wajib tersedia setiap saat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 9 ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.; ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; ayat (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali; ayat (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 10 ayat (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 11 ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Huruf b Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur dalam Pasal 6 ayat (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Huruf b informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

Huruf c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur :

Pasal 14 Ayat (1) *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik ;*

Ayat (2) *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :*

Huruf b ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;

Pasal 15 ayat (2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. nama program dan kegiatan;
- b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
- c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
- f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
- g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Majelis Hakim berpendapat data informasi a quo yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi berkaitan dengan ijin lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan

Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saat oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 58 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta lampirannya (vide bukti T-3) dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyatakan bahwa ijin reklamasi termasuk informasi yang dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas, maka sesuai Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik yang menyatakan bahwa dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, terhadap pengecualian informasi tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi;

Menimbang, bahwa pengujian konsekuensi dapat dilakukan : a. sebelum adanya permohonan informasi publik; b. pada saat adanya permohonan informasi publik atau c. pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner. Pengujian konsekuensi tersebut dilakukan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap informasi publik yang dikecualikan tersebut melalui pengujian konsekuensi dapat ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada surat penetapan klasifikasi dari Pemohon keberatan/Termohon Informasi bahwa izin reklamasi kepada PT. Manado Utara Perkasa di Tuminting adalah informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap data informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/

Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Pemohon Informasi berkaitan dengan ijin reklamasi kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado menurut Majelis Hakim bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib tersedia setiap saat, serta diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa oleh karena ijin reklamasi berdasarkan penyampaian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara tidak dikuasai karena ijin reklamasi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maka patutlah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengabulkan sebagian dari Permohonan Keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dalam sengketa informasi publik a quo yang tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 4 September 2024 dikarenakan telah memerintahkan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon untuk memberikan informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dikarenakan keberatan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi dinyatakan ditolak, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 4 September 2024 yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado haruslah dikuatkan dan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi selaku Badan Publik Negara diperintahkan untuk memberikan data informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi berupa Ijin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi diwilayah pesisir kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 04/VIII/KIPSulut-PSI/2024 pada tanggal 4 September 2024;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi) untuk memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon berupa Ijin Lingkungan kepada PT. Manado Utara Perkasa untuk pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir kota Manado;
4. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Jumat**, tanggal 8 **November 2024** oleh kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal 15 **November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OKTOFIEN MAKALEUW, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai+ Ttd.

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO



Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

OKTOFIEN W. MAKALEW, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/KI/2024/PTUN.MDO:

1. ATK	Rp	330.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Pemberitahuan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)